



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxx Laki-laki, lahir di Sawai, tanggal 24 April 1993, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kampung Timur RT.17, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, nomor HP : xxxxxxxxxxxxxx. Dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxxxx sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Sukaraja, tanggal 28 Juni 1998, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor HP: xxxxxxxxxxxxxx, Dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taniwel. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah SERI MA dengan Nomor :xxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 November 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara selama 1 (satu) tahun lamanya dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Maluku Tengah, tanggal 10 Oktober 2022, umur 2 Tahun. Sekarang anak tersebut sedang berada di dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1. Termohon dan Pemohon sering berselisih paham tentang masalah rumah tangganya, namun Termohon tidak pernah bisa menerima masukan dan nasehat dari Pemohon maupun Orang Tua Pemohon;
 - 5.2. Termohon sering meninggalkan rumah Pemohon jika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pulang ke rumah Orang Tua Termohon di Sukaraja. Jika Termohon pergi ke rumah orang tuanya biasanya akan memakan waktu yang cukup lama dan jika Termohon kembali, Termohon sering tidak langsung mengabarkan Pemohon bahwa Pemohon sudah berada di Masohi dan kembali ke rumah Pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2024 yang mana karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon memutuskan keluar dari rumah Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya;
7. Bahwa, Pemohon pernah melakukan komunikasi dengan Termohon melalui via telephone, Pemohon bertanya kepada Termohon kenapa tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon. Namun Termohon menjawab bahwa Termohon sudah tidak ada perasaan lagi terhadap Pemohon. Perbincangan tersebut didengar langsung oleh Orang Tua Pemohon. Sehingga selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
9. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, oleh karena keterbatasan Hakim, maka perkara ini dilanjutkan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir *in person*;

Bahwa setiap kali persidangan Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan (kedua belah pihak baik) Pemohon maupun Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana Majelis Hakim telah dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, dan para pihak sepakat memilih **Fahri Latukau, S.H.I., M.H.**, sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa sebagaimana pelaksanaan mediasi tanggal 23 Januari 2025 dan tanggal 06 Februari 2025, laporan mediator tanggal 06 Februari 2025, mengatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa terjadi kesepakatan dalam mediasi sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon yang merupakan hak-hak Termohon yang diberikan sesaat sebelum ikrar talak, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp600.000,-/ bulan dikalikan 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau telah dapat hidup secara mandiri;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara tertulis secara elektronik (e Litigasi) tertanggal 7 Februari 2025 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa yang disampaikan Pemohon pada poin 1 dan 2 adalah benar;
2. Adapun poin 3 setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di Negeri Sawai selama 1 tahun, 6 bulan;
3. Pada poin 4, anak tersebut yang benar lahir pada tanggal 10 November 2022;
4. Bahwa pada poin 5 benar, namun mulainya pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2022, karena Pemohon suka marah-marah dan main tangan, sedangkan Termohon tidak mau melayani Pemohon, karena Pemohon mengatakan Termohon pelacur dan Termohon sering pulang ke rumah karena diusir;
5. Bahwa pada poin 6, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon akhir bulan Juli 2024 disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon mengetahui lewat Cat HP Termohon yang dikirim oleh perempuan tersebut;
6. Bahwa Termohon menyetujui besaran nafkah yang ingin diberikan oleh Pemohon sebelum jatuh talak;

Bahwa, atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara tertulis elektronik (e Litigasi) tertanggal 10 Februari 2025 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 4 jawaban Termohon, bahwa Pemohon sering marah marah dan mengatakan Termohon pelacur, karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa, adapun tuduhan Termohon, bahwa Pemohon berselingkuh, itu tidak benar

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis elektronik (e Litigasi) tertanggal 11 Februari 2025 sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon lewat Repliknya pada poin 2:
2. Termohon menyatakan, bahwa benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Keterangan Domisili Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi Kesatu**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di awai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 November 2021 di KUA Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Selatan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Negeri Sawai kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak Juli 2024, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Termohon sering ke rumah orang tuanya di Sukaraja sampai sampai sehari-hari atau berminggu-minggu, jika dinasihati Pemohon tidak mau mendengar, Termohon juga tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon, bahkan menuduh Pemohon selingkuh tanpa alasan. Saksi mengetahui dari informasi Pemohon dan di konfirmasi oleh Termohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Agustus tahun 2024 kurang lebih 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon pekerjaannya sebagai Pengusaha Sopir;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **Saksi Kedua**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat tinggal di Desa Olong, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 November 2021 di KUA Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Selatan;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Negeri Sawai kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak Agustus tahun 2024, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Termohon sering ke rumah orang tuanya, jika dinasihati Pemohon tidak mau mendengar, Termohon juga tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon, bahkan menuduh Pemohon selingkuh tanpa alasan. Saksi mengetahui dari informasi Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak bulan Agustus tahun 2024 kurang lebih 7 (tujuh) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon pada pokoknya membenarkan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan tanggapan.

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti.

Bahwa dalam sidang Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Februari 2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak lewat Termohon berjumlah Rp400.000.,(empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa, uang mut'ah untuk Termohon berjumlah Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah Iddah 1 (satu) bulan Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah), jadi seluruhnya berjumlah Rp2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah); dan Pemohon bersedia menyerahkan uang tersebut sebelum Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon, mohon kepada Hakim pemeriksa perkara dapat menjatuhkan putusan perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh

Bahwa dalam sidang Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Februari 2025 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai Pemohon;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan dengan jumlah nafkah anak, mut'ah dan nafkah Iddah;

Termohon mohon kepada Hakim pemeriksa untuk menjatuhkan putusan perkara nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal karena keterbatasan Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 KHI

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim telah diupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, namun berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Selatan dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Hunipopu namun Termohon memilih di persidangan di lakukan di Pengadilan Agama Masohi, dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Masohi ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang mediasi para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama **Fahri Latukau, S.H.I., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Februari 2025 yang telah melaksanakan mediasi tanggal 23 Januari 2025 dan tanggal 06 Februari 2025, ternyata mediasi berhasil sebagian ;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang bahwa, terjadi kesepakatan dalam mediasi sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon yang merupakan hak-hak Termohon yang diberikan sesaat sebelum ikrar talak, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau telah dapat hidup secara mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Hakim menceraikan Pemohon dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus akibat Termohon sering ke rumah orang tuanya di Sukaraja sampai sampai sehari-hari atau berminggu-minggu, jika dinasihati Pemohon tidak mau mendengar, Termohon juga tidak mau memberikan nafkah bathin kepada Pemohon, bahkan menuduh Pemohon selingkuh tanpa alasan hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa saling menghiraukan lagi, serta Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Cerai Talak Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah bahwa Pemohon suka marah-marah dan main tangan, sedangkan Termohon tidak mau melayani Pemohon, karena Pemohon mengatakan Termohon pelacur dan Termohon sering pulang ke rumah karena diusir. Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon mengetahui lewat Cat HP Termohon yang dikirim oleh perempuan tersebut. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa pada jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula dan Pemohon sering marah marah dan mengatakan Termohon pelacur, karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon berselingkuh, itu tidak benar.

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula ingin rukun serta Tergugat keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Domisili Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon yang keduanya merupakan keluarga dan orang terdekat Pemohon dan atau Termohon, maka Hakim berpendapat kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substansial keterangan kedua saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri (melihat dan mendengar langsung), dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Masohi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2021 di Kecamatan KUA Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri;
5. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi I dan Saksi II Pemohon tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Pemohon, namun keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Januari tahun 2021 dan yang meninggalkan

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama adalah Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan Pemohon sekalipun kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya saksi pertama yang melihat pertengkaran dan perselisihan, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal paling tidak selama 7 (tujuh) bulan dan antara Pemohon dengan Termohon selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dan gagalnya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah di berikan kesempatan dan tidak keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Masohi;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

7. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

8. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
9. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;



Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang bahwa, terjadi kesepakatan dalam mediasi sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon yang merupakan hak-hak Termohon yang diberikan sesaat sebelum ikrar talak, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau telah dapat hidup secara mandiri;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena Pemohon telah menyanggupi dan bersedia memenuhi seluruh permintaan Termohon tersebut, maka Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dicapai kesepakatan sehingga Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pertimbangan lebih lanjut dan akan menuangkan kesanggupan Pemohon sebagaimana telah tertulis di muka dalam amar putusan

Menimbang bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan usia dan tingkat pendidikan anak tersebut, sehingga harus ada kenaikan, oleh karena itu biaya anak perlu

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % dari besaran pembebanan nafkah untuk anak ;

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *ji*. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Point 1, maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan anak sebagaimana pertimbangan di muka sesaat setelah pelaksanaan ikrar talak di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah Iddah seluruhnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak ;Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Maluku Tengah, tanggal 10 Oktober 2022, umur 2 Tahun, dalam asuhan Termohon sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dewasa atau telah dapat hidup secara mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya. dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Ugan Gandaika, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Sitti Sarifah, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Sitti Sarifah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	675.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA Msh